



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 58 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG INOVASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG INOVASI DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
13. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. Kriteria Inovasi Daerah adalah kriteria Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah.

## BAB II

### PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### Pasal 2

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. pegawai BUMD;
  - e. Perangkat Daerah;
  - f. BUMD;
  - g. anggota Masyarakat; atau
  - h. Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah mengusulkan paling sedikit 1 (satu) inisiatif Inovasi Daerah setiap tahun.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang minimal memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan.

- (4) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
- a. latar belakang;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
  - g. regulasi/kebijakan;
  - h. pemangku kepentingan;
  - i. dukungan anggaran; dan
  - j. pelaksana Inovasi Daerah.

### Pasal 3

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah Teknis.

### Pasal 4

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah usulan ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf h disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.

- (4) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut didisposisi oleh Bupati kepada kepala Perangkat Daerah Teknis untuk dievaluasi.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi dan evaluasi usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah.
- (2) Perangkat Daerah Teknis dapat membentuk tim untuk mendukung verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Evaluasi usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Teknis dapat melibatkan Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi
- (3) Dalam hal hasil evaluasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan Kriteria Inovasi Daerah, Perangkat Daerah Teknis menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

#### Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.

- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah; dan
  - e. manfaat yang diperoleh.
- (3) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis disertai proposal Inovasi Daerah.
- (4) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lomba kreativitas dan Inovasi Daerah yang diselenggarakan Perangkat Daerah Teknis.

### BAB III

#### UJI COBA INOVASI DAERAH

##### Pasal 8

- (1) Uji coba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku pelaksana Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan inisiatif Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Selama masa uji coba Inovasi Daerah, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (4) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas persetujuan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika yang minimal memuat:
  - a. judul;
  - b. daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran;
  - c. pendahuluan;
  - d. pelaksanaan uji coba; dan
  - e. kesimpulan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah Teknis kepada Bupati.

## BAB IV

### BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan inisiatif Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan.
- (2) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota DPRD, ASN, pegawai BUMD, atau anggota Masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. uang pembinaan;
  - b. barang;
  - c. piala; dan/atau
  - d. piagam/sertifikat.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Pemberian penghargaan Inovasi Daerah kepada inividu yang berasal dari anggota DPRD, ASN, dan pegawai BUMD serta Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan pada hasil penilaian inisiatif Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan kepada anggota Masyarakat berdasarkan pada hasil penilaian lomba kreativitas dan inovasi masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan minimal pada kriteria:
  - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan
  - b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (4) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala Perangkat Daerah Teknis dapat melibatkan:
  - a. Perguruan Tinggi;
  - b. pakar; dan/atau
  - c. praktisi.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TOLKHA AMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2025 NOMOR 58 SERI E NOMOR 53

